



**KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

**(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Dan
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH

**NPM : 1716000307
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata.Negara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)**

Nama : Muhammad Wahyu Hidayah
NPM : 1716000307
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



Andoko, SHL, MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI


KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

Nama : MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
NPM : 1716000307
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.30 WIB s/d 10.00 WIB
Dengan tingkat Judisium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH
Anggota I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
Anggota II : Andoko, SH., MH.
Anggota III : Dr. Siti Nurhayati, SH, MH
Anggota IV : Dina Andiza, SH., M.Hum


DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Wahyu Hidayah
NPM : 1716000307
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Desember 2021



Muhammad Wahyu Hidayah
Muhammad Wahyu Hidayah





FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
NPM : 1716000307
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

Jumlah Halaman Skripsi : 85 halaman
Jumlah Persen Plagat : 42%
Checker
Hari/ Tanggal Sidang : Kamis, 30 Desember 2021
Meja Hijau
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
Dosen Pembimbing II : Andoko, SH., MH
Penguji I : Dina Andiza, SH., M.Hum
Penguji II : Dr. Siti Nurhayati, SH, MH

TIM PENGUJI/ PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	Acc jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	Acc lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi,




Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
 Tempat/Tgl. Lahir : AIR HITAM / 11 Juni 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000307
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.75
 Nomor Hp : 082214892048
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


*Coret Yang Tidak Perlu



 Rektor I
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 24 Maret 2021
 Pemohon,

 (Muhammad Wahyu Hidayah)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Tamulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Andoko, SH., MH.)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
N.P.M : 1716000307
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Jumlah Kredit : 130
IPK : 3.75

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)





Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Juni 2021

Pemohon,



MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p> <p> Dr. Bambang Widjanarko,SE.,MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 34/HK.HTN/FSSH/2020 Tanggal : 22 Juni 2021 Ketua Program Studi,</p> <p> Dr. Onny Medaline,SH.,M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Farhatulna Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Andoko, SHI., MH</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -
Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Andoko, SH.I, MH
Nama Mahasiswa : Muhammad Wahyu Hidayah
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000307
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

NO.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	01 Maret 2021	Pengajuan Permohonan Judul Skripsi	l
2	06 Maret 2021	Bimbingan Outline	l
3	22 Maret 2021	Pengesahan Judul Skripsi	l
4	15 April 2021	Bimbingan Metodologi Penelitian	l
5	26 April 2021	Bimbingan BAB I	l
6	08 Mei 2021	Acc Sempro Proposal	l
7	19 Agustus 2021	Seminar Proposal	l
8	24 Oktober 2021	Bimbingan BAB II-V	l
9	12 Desember 2021	ACC Skripsi	l
10	30 Desember 2021	Sidang Meja Hijau	l

Medan, 21 Desember 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -
Indonesia


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M. Hum., Ph.D
Nama Mahasiswa : Muhammad Wahyu Hidayah
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000307
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia (Analisis Yuridis Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

NO.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	01 Maret 2021	Pengajuan Permohonan Judul Skripsi	f
2	04 Maret 2021	Bimbingan Outline	f f
3	22 Maret 2021	Pengesahan Judul Skripsi	f f
4	18 April 2021	Bimbingan Tinjauan Pustaka	f f
5	02 Mei 2021	Bimbingan BAB I	f f
6	11 Mei 2021	Acc Sempro Proposal	f f
7	19 Agustus 2021	Seminar Proposal	f f
8	08 November 2021	Bimbingan BAB II-V	f f
9	20 Desember 2021	ACC Skripsi	f f
10	30 Desember 2021	Sidang Meja Hijau	f

Medan, 21 Desember 2021

Diketahui/Disetujui oleh :



Dekan
Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 Desember 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
 Tempat/Tgl. Lahir : AIR HITAM / 11 JUNI 1999
 Nama Orang Tua : JAUHARI
 N. P. M : 1716000307
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081367481747
 Alamat : Dusun IX Desa Air Hitam, Kec. Gebang, Kab. Langkat,
 Sumatera Utara

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
 1716000307

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Yusni Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/22/2021 10:41:46 PM

Analyzed document: MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH_1716000307_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License02

? Comparison Preset: Rewrite ? Detected language: Id


? Check type: Internet Check

[tee_and_enc_string] [tee_and_enc_value]



Detailed document body analysis:

? Relation chart:





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1171/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
N.P.M. : 1716000307
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 Desember 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN


Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
N. P. M : 1716000307
Tempat/Tgl. Lahir : AIR HITAM / 11 JUNI 1999
Alamat : Dusun IX Desa Air Hitam, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Sumatera Utara
No. HP : 081367481747
Nama Orang Tua : JAUHARI/NUR'AINI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 24 Desember 2021
Pernyataan



MUHAMMAD WAHYU HIDAYAH
1716000307

ABSTRAK

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

Muhammad Wahyu Hidayah*
Tamaulina Br. Sembiring, S.H, M.Hum., Ph.D**
Andoko, SH.I., M.Hum**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP adalah lembaga negara yang didirikan berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kedudukan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus jelas, baik kepastian hukumnya, tugas pokok dan fungsi maupun kedudukannya dalam perspektif hukum tata negara. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : Bagaimana Sejarah Berdirinya Badan Ideologi Pancasila di Indonesia?. Bagaimana Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Hukum Tata Negara?. Bagaimana Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

Penelitian skripsi ini yaitu penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*) dimana teknik analisa data dilakukan dengan analitis kualitatif dengan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan objek penelitian, data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan dikaji sampai menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian : Sejarah lahirnya BPIP, dimulai dari BP-7 dan UKP-PIP. Pada tahun 2018 UKP-PIP direvitalisasi menjadi BPIP melalui Kepres No.7 Tahun 2018. Tugas dan Fungsi BPIP dalam perspektif hukum tata negara adalah sebagai sebuah lembaga bantu negara. Kedudukan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah konstitusional yang sah sebagai lembaga bantu negara yang konstitusional dan membantu kinerja presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pendirian BPIP berdasarkan Perpres No.7 Tahun 2018 adalah konstitusional. Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kedudukan BPIP berada dibawah dan sebagai mandataris Presiden yang nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa BPIP merupakan revitalisasi dari UKP-PIP yang sah secara konstitusional dan tugas sebagai sebuah lembaga bantu negara yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kata Kunci: Kedudukan, BPIP, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB.

** Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis antarkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap menganalisis suatu lembaga negara yang dalam hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan tuntunan serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa penuh hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Tamulina Br. Sembiring, S.H, M.Hum., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan, dan masukkan, serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andoko, SH.I., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukkan, dan instruksi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda **Jauhari** dan Ibunda **Nur'aini** penulis sampaikan terima kasih banyak karena telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kepada Kakak kandung **Fasrah Juliani, S.Pd.I, Hikmah Lailani, S.Pd, Rizki Nurjehan, M.Pd, Cahaya Tun Nisa, S.Hum** dan Abang kandung **Muhammad Fajar Syah Bani, SE** yang telah memberikan kekuatan dan dukungan kepada penulis untuk melakukan hal yang terbaik sehingga penulis optimis dan antusias untuk menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
9. **Yayasan Prof Khadirun Yahya Universitas Pembangunan Pancabudi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI** dan Lembaga Zakat **Dompot Dhuafa Waspada** yang telah memberikan beasiswa kepada saya mulai dari semester I sampai VIII, saya ucapkan terimakasih.
10. **Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI** melalui **Beasiswa Unggulan** yang telah membantu pembiayaan perkuliahan penulis.

12. **Civitas Akademika Universitas Pembangunan Pancabudi** yang selalu menyemangati. Penulis ucapkan terima kasih sudah bersenang hati mau menyemangati penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
13. Keluarga besar **Rumah Cendekiawan Melayu Indonesia** terkhusus rekan-rekan supervisor **Eva Mahrija, Hestiana, Sarmilah Aini** dan **Awaluddin Siahaan**, yang sudah menjadi rekan juang dalam membantu menjalankan amanah pembinaan, sehingga memperlancar penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dan seluruh **Kader Bina RCMI** baik **Generasi Pertama** maupun **Kedua** yang juga mejadi alasan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Medan, Desember 2021

Penulis,

Muhammad Wahyu Hidayah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II SEJARAH BERDIRINYA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	35
A. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Pembinaan Pancasila.....	35
B. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.....	38
C. Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila	39

D. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	42
BAB III TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ..	44
A. Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	44
B. Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.....	49
BAB IV KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	54
A. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008.....	54
B. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pasca Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	65
C. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai <i>State Auxiliary Institutions</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	46
Tabel 2	Lembaga Negara yang dibentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD 1945.....	54
Tabel 3	Lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD 1945, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD 1945.....	55
Tabel 4	Lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD 1945	56
Tabel 5	Lembaga negara pada kelompok kedua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.....	56
Tabel 6	Lembaga negara pada kelompok ketiga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.....	57
Tabel 7	Lembaga Non-Departemen.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Negara yang berlandaskan atas prinsip kesatuan ini menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural yang mampu menyatukan perbedaan suku, ras dan agama dalam balutan bhineka tunggal ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Kesatuan ini diperkuat dengan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan sebuah aturan baku dalam sebuah dasar hukum yaitu UUD 1945.

UUD 1945 menjadi sebuah manifestasi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum.² Hal ini sebagai mana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV. Negara Hukum mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan dalam negara tersebut, baik yang diselesaikan oleh pemerintah, otoritas publik atau daerah setempat sampai masyarakat, semuanya harus tunduk dan patuh pada hukum dan ketertiban yang berlaku di Indonesia. Standar dasar dalam suatu negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh otoritas publik

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-III

(*bestuurshandelingen*) harus didasarkan pada pedoman hukum atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan dianggap sah oleh regulasi atau hukum yang berlaku.

UUD 1945 menjadi konsep dasar konstitusi negara Indonesia. Konsep ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang berdaulat. UUD 1945 yang menjadi dasar hukum negara Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Ideologi bangsa Indonesia yang menjadi falsafah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Falsafah ini diserap dari kultur khas negara Indonesia sebagai negara yang beragam ras, suku, bahasa dan agama. Falsafah ini menyatukan berbagai perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam balutan Pancasila.

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan akar budaya bangsa, oleh karena Pancasila ialah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang digali dari akar budaya bangsa (*the nation's culture*).³ Pancasila sebagai ideologi bangsa dimaksudkan untuk menyatukan semua perbedaan tanpa harus dibatasi oleh faham perseorangan, golongan atau kelompok tertentu. Selain itu Pancasila juga menjadi acuan dasar dalam mnyelenggarakan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, bahwa dalam optimalisasi perwujudan cita-cita negara Indonesia, negara perlu diatur dengan baik dan benar agar tujuan negara berhasil dicapai. Salah satu caranya adalah dengan membagi ranah kekuasaan antara lembaga-lembaga negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

³Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam sistem ketatnegaraan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hal. v.

masing-masing. Alasan pemisahan atau pembagian kekuasaan dilakukan adalah untuk (i) mencegah terjadinya agregasi (*absolutism*) pada kelompok tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); dan (ii) melindungi masyarakat dari kerakusan penguasa.⁴

Teori pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia adalah teori *Trias Politika* yang diciptakan oleh *Montesquieu*. *Montesquieu* membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu : a) Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang; b) Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan c) Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.⁵

Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan lembaga-lembaga negara ini berada dalam kedudukan saling sejajar dan mengimbangi (*checks and balances*). Amandemen UUD 1945 telah mengamanatkan dibentuknya beberapa negara dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap dalam prinsip *checks and balances*.

Setelah masa reformasi di Tahun 1998, banyak lembaga-lembaga, komisi-komisi dan badan-badan negara yang baru dibentuk. Kedudukan masing-masing sebagai sebuah lembaga independen, menjadikan lembaga-lembaga ini memiliki perannya masing-masing.

Jimly Asshiddiqie menyatakan, lembaga-lembaga baru ini bisa disebut lembaga *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions*, yang memiliki arti penting

⁴Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Ruas Media, Yogyakarta, 2016, hal. 8

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 13.

bahwa lembaga ini bertugas untuk membantu dan mendukung kinerja dari lembaga negara yang menunjuknya. Di antara lembaga-lembaga ini, biasanya ada yang disebut sebagai self regulatori agencies, independent supervisory bodies (lembaga administrasi mandiri, badan kebijakan administrasi), atau lembaga yang melengkapi kinerja campuran antara kapasitas administratif, pengatur dan penghukuman yang biasanya terpisah dalam tugasnya, namun dalam lembaga baru ini dilaksanakan secara bersamaan. Bahkan disebut jga sebagai lembaga negara semi non-administratif (*quasi non-governmental organization*).⁶

Jenis-jenis lembaga baru ini lahir karena kurangnya lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 yang kurang dapat menjawab keterbutuhan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, memicu kelahiran lembaga-lembaga negara baru dengan berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 atau dominan kekuasaanya cenderung masuk dalam dominan kekuasaan eksekutif atau yang disebut dengan Lembaga Negara Lainnya atau Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden.⁷

Pada bulan Agustus Tahun 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pembentukan UKP-PIP sesuai dengan isi konsideran pertama yang dikeluarkan dalam rangka pengaplikasian nilai-nilai Pancasila yang menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, sehingga

⁶*Ibid.*, hal. 7.

⁷Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 16.

dilakukanlah sebuah pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh elemen baik masyarakat maupun para pejabat dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan bahwa “UKP-PIP memiliki tugas untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan yang bersifat *general* dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan”.⁸

Namun UKP-PIP mengalami perubahan nama pada Tahun 2018 yang bertujuan untuk memperkuat tugasnya serta kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga perubahan nama UKP-PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Lembaga ini berdiri menjadi sebuah lembaga yang baru, dimana tugasnya yang berdasarkan Pasal 23 huruf (d) Perpres No. 7 Tahun 2018 adalah untuk “Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi lainnya”.⁹

Kayono Wibowo yang merupakan Ketua Umum Indonesian Public Institute, menyatakan bahwa pihaknya menilai saat ini BPIP sedang fokus untuk menyusun landasan dan perencanaan program kerja dalam pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah BPIP yang sangat progresif dalam

⁸Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

⁹Pasal 23 huruf (d) Perpres No. 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

menyelesaikan tugas penanaman falsafah Pancasila dengan memadukan program pembangunan nilai pancasila di kalangan daerah dan di berbagai organisasi negara dan pemerintahan.¹⁰

Namun, Tugas ini sejatinya sudah menjadi tugas lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga memiliki tugas yang sama, dimana tugas ini termuat dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3), yang menyatakan bahwa salah satu tugas MPR adalah “Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, serta pelaksanaannya”.¹¹

Hal ini juga disampaikan oleh Zulkifli Hasan yang menyatakan justru bahwa Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) sudah memberikan mandat khusus kepada MPR untuk menjalankan program memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam satu program dengan nama Empat Pilar MPR. Zulkifli Hasan mempertegas bahwa MPR mulai dari Tahun 2014 sampai september 2019, MPR sudah melaksanakan mandat tersebut dengan baik.¹²

Tumpang tindih antara peran BPIP dan MPR inilah kemudian menjadi bahan diskusi panjang para akademis terkait, kedudukan BPIP sebagai lembaga independen. Karena pada umumnya, dalam perjalanan sejarah lahirnya lembaga-lembaga

¹⁰Dw.com, *Pemerintah Usulkan RUU BPIP, Pengamat : Penting untuk BPIP*, <https://www.dw.com/id/pemerintah-usulkan-ruu-bpip-pengamat-penting-untuk-bpip/a-54250896>, diakses tgl 10 Desember 2020, pk1 14:15 WIB.

¹¹Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

¹²Tempo.co, *Ketua MPR : 87 Juta Orang Terpapar Sosialisasi Empat Pilar MPR*, <https://nasional.tempo.co/read/1253191/ketua-mpr-87-juta-orang-terpapar-sosialisasi-empat-pilar-mpr>, diakses tgl 11 Desember 2020, pk1 16:09 WIB.

Independen di Indonesia, lembaga yang lahir menjalankan tugasnya secara baik dan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan lembaga-lembaga negara yang sudah ada dan menjalankan tugas itu sebelumnya.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini Presiden dalam membentuk atau mendirikan sebuah lembaga negara melalui sebuah Perpres, haruslah memperhatikan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perpres disini adalah peraturan yang bersifat delegasi yang kewenangannya diatur dan tidak terlepas dari Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga Perpres itu hanya mengatur lebih lanjut saja dari hal yang tidak dijelaskan lebih rinci didalam Undang-undang serta tidak membuat kebijakan baru.¹³

Dalam pembentukannya juga harus menitikberatkan legitimasi serta ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. dalam pembentukan peraturan perundang-undangan , Ada 3 legitimasi yang wajib diperhatikan, yaitu :

1. Landasan yuridis adalah sebagai pengaturan yang sah yang dijadikan alasan untuk dijadikan pedoman.
2. Landasan filosofis adalah pendirian yang memuat cara berpikir atau pemikiran yang dijadikan alasan untuk membuat pedoman hukum.
3. Landasan sosiologis yang mencerminkan kondisi masyarakat atau

¹³Muhammad Irham, *Penentuan Materi Muatan Peraturan Presiden Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, jurnal hukum I, Volume I, 7 november 2016)

kebenaran yang ada dalam hubungan masyarakat.¹⁴

Selanjutnya dalam pembentukan Perpres ini juga tidak boleh mengenyampingkan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk yang berdasarkan ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun yang terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini untuk menjamin apa lembaga yang dibentuk oleh Perpres tersebut adalah sebuah kebijakan yang inkonstitusional atau konstitusional.

Mulai dari era reformasi sampai sekarang sangat banyak lembaga independen yang dibentuk lalu dibubarkan oleh pemerintah. Dimana salah satu contohnya yang masih hangat dibahas adalah terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020, dimana Perpres ini berkaitan dengan dibubarkannya 10 lembaga nonstruktural, yang terdiri dari Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Dewan Riset Nasional, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Dewan Ketahanan pangan , Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

¹⁴Adrian, *Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020, hal 38-39.

Selanjutnya tugas dan fungsi dari ke-10 lembaga ini kemudian dialihkan kepada kementerian yang memiliki tufoksi yang berkaitan dengan lembaga yang dibubarkan.¹⁵

Tentu hal inilah yang harus menjadi catatan besar dan pertimbangan penting bagi pemerintah dalam pembentukan kelembagaan baru, karena dari beberapa lembaga tersebut, alasan yang paling mendasar adalah karena adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga, keefektifan dan efesiensi kelembagaan, pembentukan peraturan perundangan-undangnya hingga pertanggung jawaban lembaga.

Hal ini jugalah yang terjadi dengan lahirnya BPIP, yang masih kabur akan kedudukan lembaganya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah kedudukan BPIP tersebut berbeda dengan lembaga negara lainnya atau tidak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Karena hal ini juga akan menjadi dasar akan kepastian hukum atas hadirnya Badan Ideologi Pancasila (BPIP).

Berkenaan dengan latar belakang di atas, mengunggah motivasi peneliti untuk mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)”**

¹⁵Chandra Gian Asmara, *Akhirnya Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Negara*, <http://www.cnbcindonesia.com/news/20201130090501-4-205573/akhirnya-jokowi-bubarkan-10-lembaga-negara/2>, diakses tgl 11 Desember 2020 pk1 17.02 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada tiga (3) rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Badan Ideologi Pancasila di Indonesia ?
2. Bagaimana Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Hukum Tata Negara?
3. Bagaimana Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada tiga (3) tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Badan Ideologi Pancasila di Indonesia.
2. Untuk mengetahui struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kedudukan Badan pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan di bidang hukum tata negara terkait kedudukan BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan terhadap tugas dan fungsi dari kewenangan BPIP sebagai salah satu lembaga negara dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi dan *browsing* melalui internet dan portal-portal jurnal online, ditemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diteliti oleh penulis, diantaranya :

1. Skripsi oleh Adrian, NIM : 11427103926, 2020.¹⁶ Menggunakan Metode Penelitian yuridis-normatif, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim-Riau, dengan judul penelitian : Analisis Pembentukan Lembaga Badan pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau dari Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia". Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana analisis pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 ditinjau dari Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sisem pemerintah di Indonesia?

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

- 1) Harus ada ketentuan khususketentuan khusus sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang mengharuskan para pejabat di BPIP, khususnya Dewan Pembina, untuk tidak sekaligus menjadi pejabat politik atau mengabdikan pada partai politik untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang yang tidak diinginkan, dengan alasan bahwa berdasarkan

¹⁶Adrian, *Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau dari Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan*, <http://repository.uin-suska.ac.id/29506/1/UPLOAD.pdf>, diakses tgl 10 Desember 2020, pkl 08.30 WIB.

Perpres Nomor 7 Tahun 2018, khususnya dalam Pasal 7, hanya ditentukan (untuk Dewan Pengawas) pada tokoh-tokoh negarawan, ulama atau tokoh agama, masyarakat, purnawirawan TNI atau Polisi, pensiunan PNS, dan akademisi. Selain itu, penting untuk mengkonkretkan kewajiban dan elemen BPIP dengan tujuan agar program yang dilaksanakan bersifat konkrit dan layak untuk dilaksanakan. Dalam Perpres No. 7 Tahun 2018, tugas-tugas yang diperintahkan justru tampak dinamis, dan sudah menjadi kewajiban Dewan Pembina dan jajaran di lingkungan BPIP untuk menyusun program yang tepat sasaran.

- 2) Kedudukan BPIP berada dalam wilayah eksekutif karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya. BPIP adalah lembaga pendukung pembantu negara di Indonesia. Karena kapasitas dan tugas lembaga ini sama dengan lembaga negara seperti Ombudsman, di ranah yudikatif. BPIP dibentuk secara khusus sebagai sebuah kekuasaan yang memiliki peran untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden dan lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, pengaruh BPIP melalui tugas dan fungsinya untuk menghadapi peristiwa-peristiwa lokal dan usulan-usulan yang diberikan untuk mewujudkan sebuah pemerintahan baik.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Adrian terletak pada variabel dari objek penelitiannya. Dimana Adrian fokus membahas proses

pembentukan BPIP berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 yang ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Persamaannya yakni berkaitan dengan jenis penelitiannya yang sama menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif.

2. Skripsi oleh Muhammad Hassany Dalimunthe, NPM : 1206200273, 2019.¹⁷

Menggunakan Metode Penelitian yuridis-normatif, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul penelitian : “Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pancasila”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hukum ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila?
- c. Bagaimana sistem pengawasan terhadap kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila?

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

- 1) Kedudukan BPIP dalam hukum ketatanegaraan Indonesia adalah berada dalam kategori lembaga nonkementerian di bawah Presiden secara langsung. BPIP berada dilapis ketiga dalam ketatanegaraan Indonesia.

¹⁷Muhammad Hassandy Dalimunthe, *Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Penanaman Nilai-Nilai Pancasila*, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/7045/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20HASSANDY%20DALIMUNTHE.pdf>, diakses tgl 10 Desember 2020, pkl 09.00 WIB.

- 2) BPIP adalah mandataris Presiden, pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden. Selanjutnya pertanggungjawaban ini kemudian melalui Presiden diteruskan kepada masyarakat sebagai satu kesatuan laporan pertanggungjawaban Presiden secara keseluruhan.
- 3) Pengawasan BPIP dilakukan dalam dua sistem, yaitu secara internal dan eksternal. Secara eksternal diawasi oleh lembaga legislatif terhadap rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPIP yang berkaitan dalam hal memahami nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pengawasan dalam pemanfaatan APBN. Secara internal pengawasan yang dilakukan langsung oleh BPIP sendiri melalui struktural yang memiliki fungsi pengawasan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Hassany Dalimunthe terletak pada variabel dari objek penelitiannya. Dimana Muhammad Hassany Dalimunthe fokus membahas mengenai hak dan kewajiban serta kedudukan BPIP dalam penanaman nilai-nilai pancasila. Persamaannya yakni berkaitan dengan metode pengumpulan datanya yang sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).

3. Skripsi oleh Kurnia Fatmala, NIM : C95215055, 2019.¹⁸ Menggunakan Metode Penelitian yuridis-normatif, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul penelitian : “Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau dari Masalah Mursalah”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan Ideologi Pancasila?
- b. Bagaimana Tinjauan dari Konsep masalah mursalah terhadap peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi Pancasila?

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

- 1) Peran BPIP dalam Pembinaan Ideologi Pancasila adalah ;
 - a) BPIP adalah lembaga negara yang berperan membantu Presiden dalam merencanakan arah strategi pemajuan sistem pembinaan Pancasila, menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian peningkatan pembinaan Pancasila secara menyeluruh dan terpelihara.

¹⁸Kurnia Fatmala, *Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Konsep Masalah Mursalah*, http://digilib.uinsby.ac.id/33718/2/Kurnia%20Fatmala_C95215055.pdf, diakses tgl 10 Desember 2020, pk1 09.30 WIB.

- b) Dengan kewajiban yang ada pada BPIP itu sendiri, diharapkan BPIP dapat menyelesaikan kewajibannya dengan berbagai upaya dan program kerja yang telah dimulai.
- 2) Peran BPIP dalam menguatkan Ideologi Pancasila dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. BPIP telah memenuhi kebutuhan dalam penggunaan konsep *masalah mursalah*. Dapat pula dikatakan bahwa BPIP yang dibentuk oleh Presiden ini merupakan lembaga yang layak, organisasi yang dapat menambah kekuasaan presiden serta pemerintah dalam melindungi Pancasila dari ancaman Ideologi yang tidak diharapkan hadir di Indonesia.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Kurnia Fatmala terletak pada variabel dari objek penelitiannya. Dimana Kurnia Fatmala fokus membahas peran BPIP dalam pembinaan ideologi yang ditinjau dari konsep *masalah mursalah*. Persamaannya yakni berkaitan dengan teknik analisis datanya yang sama-sama menggunakan teknik analisis deskriptif.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu

kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Oleh Philipus M. Hadjon, yang dimaksudkan dengan kedudukan lembaga negara, pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lain, dan aspek kedua dari pengertian kedudukan lembaga negara adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.¹⁹

Untuk memahami konsep lembaga negara apabila menggunakan pendekatan perbandingan konsep lembaga negara di Jerman, Konstitusi Jerman membedakan antara *state organ* dan *constitutional organ*. *Constitutional organ* hanyalah menyangkut lembaga-lembaga (*organ*) yang status dan kewenangannya langsung diatur oleh konstitusi. Sedangkan *state organs* adalah lembaga-lembaga dalam negara Jerman yang dianggap bertindak atas nama negara Jerman. Dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman, hendaklah kita bedakan lembaga-lembaga negara yang status dan kewenangannya langsung diatur oleh UUD dengan lembaga negara yang hanya disebut dalam UUD namun kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh undang-undang.²⁰

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1992, hlm. X

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR....*, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau selanjutnya disebut BPIP adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini didirikan dengan harapan menjaga konsistensi Ideologi Pancasila sebagai sebuah Ideologi final bangsa Indonesia ditengah huru-hara dari beberapa kelompok yang menginginkan agar Ideologi Pancasila dihilangkan dari wajah Indonesia.

BPIP merupakan penyempurnaan tugas dan fungsi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.²¹ Bila dilihat dari redaksi yang termuat dalam regulasi yang mengatur tentang BPIP, lembaga ini dibentuk untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Hal ini termuat didalam hal menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang berbunyi : “Bahwa dalam menegakkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi acuan dan dasae bagi penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia”.²²

²¹Rido Azhari, *Kajian Yuridis Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2019, hal. 9

²²Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kewenangan yang menjadi tugas BPIP dalam dasar hukum pembentukannya tertuang dalam Perpres No. 7 Tahun 2018, tidak hanya dalam hal membantu presiden dalam menyusun strategi, dengan merencanakan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pembinaan Ideologi Pancasila yang terprogram dengan jangkapanjang saja, melainkan tugas untuk mewujudkannya dengan memberikan instruksi dan persiapan, serta dapat memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang ilmiah terhadap aturan atau kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu lembaga tinggi negara, kementerian, pemerintahan daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat lainnya.²³ Karena ini merupakan upaya untuk menjaga Pancasila sebagai Ideologi negara.

3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kata sistem diambil dari bahasa latin, yaitu *System*. Menurut Sutabri, Sistem adalah kumpulan komponen, bagian, atau faktor yang dikoordinasikan, berkomunikasi satu sama lain, bergantung satu sama lain dan tergabung.²⁴ Sedangkan kata ketatanegaraan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu tata dan neagara. Tata memiliki maksna mengatur. Sedangkan menurut Mariam Budiardjo, negara adalah suatu daerah yang memiliki luas teritorial, dimana

²³Burhanuddin, *Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Juridica, Vol. 2, No. 1, November 2020, hal. 60.

²⁴Admin, *Konsep Dasar dan Pengertian Sistem*, <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem>, diakses tgl 12 Desember 2020, pkl 09.27 WIB.

setiap masyarakatnya dipimpin oleh suatu pemerintahan yang berkuasa dan memberikan perintah kepada masyarakatnya untuk mentaati suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.²⁵

Sedangkan kata organisasi negara terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu administrasi dan negara. Selamat tinggal berarti mengatur. Sementara itu, menurut Mariam Budiardjo, Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan adalah suatu kumpulan dalam sebuah struktur organisasi yang saling ketergantungan dalam mengatur sebuah daerah teritorial yang didalamnya mempunyai masyarakat yang patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sebuah instrumen kontrol dalam suatu kekuasaan yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-IV, Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang berdiri atas kedaulatan hukum dalam penyelenggaraan negara. Hukum yang juga mejadi acuan dasar dalam sistem ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia.

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 diantaranya :

a. Bentuk Negara Kesatuan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara Kesatuan Republik. Kata Kesatuan menegaskan bawah bentuk negara Indonesia adalah

²⁵Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 40.

negara Kesatuan. Hakikat atau esensi negara Kesatuan (*unitary state*) dapat dilihat dari dua sisi yakni; sisi kedaulatan dan sisi susunan negaranya.²⁶

Negara Kesatuan (*unitary state*) terbagi 2, ada yang bersifat sentralistik (*unitary state by centralization*) dan ada yang bersifat desentralistik (*unitary state by decetralization*). Negara Kesatuan yang memakai sistem sentralistik, maka semua penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dilakukan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Sedangkan negara Kesatuan yang menggunakan sistem desentralistik, maka sebagian urusan pemerintah yang bersifat tidak pokok diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, namun urusan pemerintahan yang bersifat pokok tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, negara Indonesia merupakan negara Kesatuan dengan menganut sistem desentralistik.²⁷ Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut :

²⁶Astim Riyanto, *Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Disertasi), Universitas Padjajaran, Bandung, 2006, hal. 73-74.

²⁷Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-II

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.²⁸

Sesuai Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, sebuah bangsa yang dikenal sebagai negara kesatuan dengan anggapan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih tegas dan tidak menyaingi badan legislatif pusat dalam membuat undang-undang, kekuasaan pemerintah daerah hanya bersifat *derivatif*. Pemerintah daerah merupakan mandataris yang wewenang dan kekuasaannya diberikan dari pusat, serta tidak boleh suatu regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah bertentangan dengan hukum nasional, peraturan yang dibuat dari pusat tidak lagi memerlukan pengakuan dari daerah.²⁹

b. Bentuk Pemerintahan Republik

Pemerintahan Indonesia berbentuk Republik diamanatkan melaulai Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Republik berasal dari bahasa latin yaitu *res publica* yang memiliki makna kepentingan umum. Secara luas didefinisikan sebagai

²⁸Pasal 18 ayat (1-7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-II.

²⁹M. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000. hal. 207.

sebuah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan masa jabatan tertentu.

Bentuk pemerintah Indonesia sebagai sebuah negara Republik tidak akan berubah lagi sampai kapanpun. Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 amandemen ke-IV menegaskan bahwa khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.³⁰

Sistem Republik sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu : Republik Mutlak (absolut), Republik Konstitusional dan Republik Parlementer.³¹ Sistem Republik yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Republik Konstitusional. Republik Konstitusional merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, yang mana presiden tersebut merupakan pemegang dua kekuasaan sekaligus yakni sebagai kepala pemerintahan serta kepala negara dengan batasan konstitusi (UUD 1945).³² Hal ini juga dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

³⁰Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-IV

³¹Kurnia Aziza, *Bentuk Pemerintahan Indonesia, Ketahui Ciri Hingga Kelebihan dan Kekurangan*<https://www.merdeka.com/trending/bentuk-pemerintahan-indonesia-ketahui-ciri-hingga-kelebihan-dan-kekurangan.html>, diakses tgl 12 Desember 2020, pkl 10.00 WIB.

³²Arli Fauzi, *Republik Konstitusional*, <http://cerdika.com/republik-konstitusional>, diakses tgl 12 Desember 2020, pkl 13.50 WIB.

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.³³ Pasal 10 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa Presiden pemegang kekuasaan yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.³⁴

Adapun ciri-ciri bentuk pemerintahan dengan sistem Republik Konstitusional yang melekat pada Indonesia adalah :³⁵

- 1) Pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden
- 2) Bentuk Pemerintahan adalah Republik
- 3) Sistem Pemerintahannya adalah Presidensial
- 4) Negaranya merupakan sebuah negara hukum
- 5) Desentralisasi
- 6) Pembagian kekuasaan (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif)

c. Sistem Pemerintahan Presidensial

Pemimpin suatu negara yang sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh seorang Presiden. Sarundajang berpendapat, bahwa sistem presidensial menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala eksekutif.³⁶ Presiden tidak dipilih atau ditunjuk oleh parlemen, tetapi bersama parlemen

³³Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁴Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵Aulia, 6 *Ciri-ciri Republik Konstitusional Yang Harus Kamu Tahu*, <http://gurupkn.com/ciri-ciri-republik-konstitusional>, diakses tgl 12 Desember 2020, pk1 14.10 WIB.

³⁶Sarundajang, S.H, 2012, *Babak Baru Sistim Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hal. 35.

dipilih langsung oleh seluruh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum Presiden. Hal ini dipertegas dalam Pasal 6A UUD 1945 yang berbunyi : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Dengan demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga parlemen tidak bisa membubarkan Presiden beserta kabinetnya. Sebaliknya presiden juga tidak bisa membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan konstitusi sampai berakhir masa jabatannya.

Selain itu, di dalam sistem presidensial tidak ada satu pun lembaga negara yang menjadi pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dalam sistem presidensial dipisahkan (*separation of power*) menjadi tiga cabang kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia diformulasikan teori *Trias Politica* oleh Montesquieu, dimana kedudukan antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif adalah sama. Ketiga lembaga ini memiliki wewenangnya masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan negara dengan sistem presidensial.

Adapun karakteristik sistem pemerintah presidensial di Indonesia, terdapat dalam UUD 1945, yang diantaranya :³⁷

- 1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. (Pasal 4 ayat (1))
- 2) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 5 ayat (1))
- 3) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Pasal 5 ayat (2))
- 4) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (Pasal 6A ayat (1))
- 5) Presiden tidak dapat membekukan dan/ atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 7C)
- 6) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (Pasal 10)
- 7) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 ayat (1))
- 8) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 12)

³⁷Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 9) Presiden menyatakan duta dan konsul. (Pasal 13)
- 10) Presiden memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolosi. (Pasal 14)
- 11) Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. (Pasal 15)
- 12) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (Pasal 17 ayat (1) dan (2))
- 13) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 ayat (1))
- 14) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (Pasal 20 ayat (1))
- 15) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (Pasal 20A ayat (1))

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang digunakan dalam meneliti dan menilai skripsi ini yang bertujuan mencapai keilmiahannya dari penulisan skripsi ini.

1. Sifat Penelitian

Melihat tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan

menggambarkan secara rinci dan lengkap mengenai keabsahan dari sumber-sumber data yang diperoleh untuk menyesuaikan dengan objek penelitian serta permasalahan yang diangkat yaitu terkait BPIP.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif dimana penelitian ini bermaksud mencari suatu kebenaran serta kepastian hukum mengenai kedudukan BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari data data atau kepastian hukum supaya dapat menemukan suatu kejelasan kedudukan BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan yang tidak tumpang tindih dengan kedudukan lembaga negara lainnya.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Dimana penelitian normatif-yuridis tersebut merupakan penelitian hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum *normatif* yang digunakan adalah penelitian terhadap sistematika hukum.

Jenis penelitian dengan metode penelitian yuridis-normatif, tidak memerlukan populasi maupun sampel, karena jenis penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, menganalisis, merangkum serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal yang dilakukan untuk mendapatkan data-data tersebut, maka peneliti mengambil data-data tersebut dari beberapa sumber yang diantaranya : UUD 1945, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, beberapa artikel yang diupload didalam kanal internet.

5. Jenis Data

a. Data Hukum Primer

Data primer adalah bahan hukum utama yang dianalisis langsung dari objek penelitian yang berkaitan tentang BPIP. Dan dalam ini, bahan hukum yang digunakan sebagai data hukum primer adalah : 1) Peraturan Presiden republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang terdapat di dalam data hukum primer. Data hukum sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku,

jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.³⁸

Bahan-bahan data sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu terkait BPIP.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah data yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang terdapat dalam data hukum primer dan data hukum sekunder. Data-data tersebut biasanya bersumber dari kamus, internet, dan esiklopedia, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari dan memahami data yang terkumpul sebagai analisis data berdasarkan kualitas, mutu dan keabsahan data yang diambil.

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian peneliti akan mengkaji isi baik dari segi kata, makna, ide, simbol dan pesan lainnya yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 12.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan yang terdapat dalam buku panduan akademik UNPAB, dalam hal ini peneliti membagi kepada 5 (lima) bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : SEJARAH BERDIRINYA BADAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam BAB II ini penulis membahas tentang Latar Belakang Lembaga Pembinaan Pancasila, mulai dari Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila, dan sampai BPIP.

BAB III: TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Dalam BAB III ini penulis membahas mengenai Kelembagaan BPIP BPIP beserta Tugas dan Fungsi BPIP dala Perspektif Hukum Tata Negara (Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

BAB IV: KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dalam BAB IV ini Penulis Membahas Mengenai Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menurut UU No.39 Tahun 2008, Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila pasca Perpres No. 7 Tahun 2018 dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai *State Auxiliary Institutions* dalam Sistem Ketatanegaraan.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SEJARAH BERDIRINYA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Pembinaan Pancasila

Kata Ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, sedangkan kata *logos* yang memiliki arti ilmu. Ideologi dalam sudut pandang etimologis, artinya ilmu yang berkaitan dengan ide-ide (*the science of ideas*), atau pengetahuan tentang pengertian dasar.¹ Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi memiliki arti sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang diberikan arah serta tujuan untuk kelangsungan hidup.²

Dengan demikian, setiap negara sudah pasti memiliki sebuah ideologinya masing-masing. Ideologi itu berisi tentang nilai-nilai yang dianggap baik dan cocok bagi masyarakat, diterima dan diakui serta menjadi tujuan dan cita-cita mulia bangsanya. Ideologi yang dianut oleh sebuah negara biasanya lahir dari nilai-nilai luhur kebiasaan masyarakat negara tersebut. Seperti halnya Indonesia yang juga menerapkan ideologi bangsanya yang lahir dari nilai-nilai keluhuran bangsanya. Nilai-nilai itu terkandung dalam sebuah Ideologi yang bernama Pancasila.

¹Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hal. 60.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 538.

Pancasila adalah suatu hal yang final sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia. Hasil dari sidang luarbiasa BPUPKI yang dilakukan para tokoh bangsa Indonesia 76 Tahun silam sudah semestinya dijaga dan terus dirawat agar makna ideologi Pancasila dari hasil sidang tersebut terus terjaga dan terbina.

Sebagai sebuah dasar negara, ideologi bangsa dan negara, perekat bangsa, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie, sejak reorganisasi, banyak orang, terutama usia yang lebih muda, yang salah mengartikan tentang pentingnya Pancasila saat ini, apalagi yang akan datang. Anggapan ini jelas sudah pasti salah, karena keluhan yang banyak dari orang di masa lalu adalah penyalahgunaan Pancasila untuk kekuasaan, bukan sekadar kehadiran Pancasila sebagai cara berpikir hidup dan cerminan dari cita-cita bersama bagi setiap orang. anak negara tentang keberadaan negara dan mengungkapkan yang kita kagumi bersama.³

Tahun 1965 adalah Tahun dimana pancasila digoncang oleh paham komunis sehingga terjadi pergolakan dan sejarah besar bangsa Indonesia yang dikenal dengan tragedi G30S/PKI. Pasca terjadinya tragedi G30S/PKI yang mencoba merubah ideologi pancasila menjadi ideologi komunis, menjadi sebuah latar belakang hadirnya penanaman penghayatan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak terlepas dalam proses pendidikan yang diselenggarakan.

³Husein Muslimin, *Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, vol 7, No.1 Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, hal 38/ Latif, 2011, Yudi, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas,dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia pada tahap awal kemerdekaan dipusatkan pada pemahaman tentang sifat-sifat patriotisme, kepribadian masyarakat, dan pemahaman landasan filosofis tentang keberadaan negara dan negara. Upaya menumbuhkan jiwa patriotisme pada tahap itu sangat tinggi, sehingga Azyumardi Azra menganggapnya sebagai periode kedua perkembangan patriotisme di tanah air Indonesia.⁴

Pancasila pada saat itu menjadi agenda paling penting. Sehingga agenda ini dijadikan sebagai tujuan utama pengajaran pada saat itu. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pembinaan dan Pengajaran di Sekolah (UUPP) Pasal 3 ditegaskan bahwa tujuan pembinaan dan pengajaran adalah untuk membentuk manusia dan penduduk yang terampil yang berdasarkan popularitas dan bertanggung jawab atas bantuan pemerintah masyarakat dan negara.

Tidak sampai di situ, secara eksplisit agenda ini dimuat dalam salah satu agenda pembahasan sidang MPR pada komisi B. Dimana selanjutnya Rantap hasil Komisi B disahkan menjadi ketetapan (TAP) MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Ekraprasetia Pancakarsa) disingkat P4 oleh Presiden sebagai Mandataris dihadapan Rapat Paripurna MPR untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Peraturan Tata Tertib MPR.

⁴ Bunyamin Maftuh, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Educationist Vol 2 No. 2 Juli 2021

B. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Untuk melaksanakan dan menindak lanjuti TAP MPR No. II/MPR/1978, sebagai wadah untuk melakukan penataran penyelenggaraan P-4 bagi pegawai negeri dimasing-masing instansi dan masyarakat pada umumnya, dibentuklah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7 dengan surat Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979.⁵

BP-7 selajutnya melakukan agenda penanaman dan pemahaman yang terjadi dalam penerapan penataran P-4, di lakukan di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang berisi pemahaman pada setiap butir-butir pancasila. Penataran P4 juga menjadi unsur yang sangat penting dan menentukan bagi masa depan siswa pada masa Orde Baru saat itu.

Namun, agenda ini tidak bertahan pada era Reformasi. Di era ini MPR kembali mengeluarkan Ketetapan melalui TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Kemudian, keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

⁵Yudi Hartono, *Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Indonesia dari Masa Kemasa*, Jurnal Agastya, Vol 7. No.1 2017, hal 41.

Kemudian dengan adanya pembubaran BP7, upaya pemerintah untuk menjaga Ideologi Pancasila yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tetap dilakukan. Dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tentang Dukung Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR.

C. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Setelah MPR mencabut TAP MPR tentang P4 dan BP-7, ditegaskan bahwa tata cara sistematisasi dan strategi pembinaan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai norma yang dijalankan tidak memuaskan. Hal ini karena tidak ada aturan pengganti yang menjelaskan mengenai pola pendidikan karakter bangsa yang akan dijalankan. Walaupun sejatinya pada era reformasi masih mengakui komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara, tetapi tidak ada pedoman yang cukup jelas. Oleh karena itu, semua bagian negara dapat menguraikan Pancasila sesuai dengan naluri dan selera masing-masing.⁶

Hal ini secara tidak langsung menimbulkan beberapa akibat yang merugikan dari arus globalisasi terhadap ideologi negara Indonesia. Banyaknya dampak negatif dari luar yang masuk ke Indonesia, lambat laun tanpa disadari akan mempengaruhi kepribadian masyarakat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal yang paling

⁶Bayu Dwi Anggono, *Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11. No. 3, September 2014, hal. 507

dalam mengantisipasi masuknya paham-paham negatif yang akan merusak ideologi Pancasila adalah dengan memberikan amanat pendidikan politik kepada setiap partai yang tertuang melalui revisi UU Partai Politik pada Tahun 2021. Partai politik wajib melakukan pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara, yang salah satunya adalah Pancasila. Penyebutan empat pilar berbangsa dan bernegara ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Berbeda pada saat kepemimpinan Presiden SBY, di era Presiden Jokowi penanganan masalah ideologi Pancasila ditanggapi dengan dibentuknya sebuah unit kerja presiden atau disingkat UKP yang menangani pembinaan Pancasila. Dimana UKP ini merupakan sebuah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Sehingga pada Tahun 2017 dibentuklah sebuah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang di singkat UKP-PIP. UKP-PIP ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

UKP-PIP adalah lembaga yang dibentuk Presiden untuk membantu kinerja Presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila pasca BP-7 dibubarkan dan belum ada pengantinya. Sudirto Danusubroto yang merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjelaskan bahwa UKP-PIP tidak sama dengan BP-7 yang hanya negara yang hadir. Namun UKP-PIP merangkul semua kekuatan lintas *stakeholder*, tidak hanya sekedar *top down*, tapi *bottom up*, termasuk menyerap *local*

wisdom. Muhadjir Efendi, menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu juga mengungkapkan bahwa salah satu bentuk substansial yang digagas lembaga baru ini adalah merencanakan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk dimasukkan ke dalam program pendidikan pengajaran.⁷

Pada Tanggal 7 Juni 2017, Presiden Jokowi melantik Pengurus UKP-PIP di Istana Negara. Yudi Latif dilantik menjadi Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bersama para dewan pengarah yaitu Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Said Aqil Siradj, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ma'ruf Amin, Megawati Soekarnoputri, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Andreas Anangguru Yewangoe, Sudhamek, dan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif.⁸

Setelah pelantikan ini, maka resmilah para pengurus UKP-PIP pada saat itu bertugas sebagai Unit Kerja Presiden yang membantu dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun setelah 9 (sembilan) bulan pasca pembentukan dan pelantikan pengurus UKP-PIP, UKP-PIP menuai pro kontra. Sehingga kelembagaan ini direvitalisasi dan diperkuat menjadi lembaga negara khusus yang kemudian berkedudukan sebagai badan negara yang setara dengan kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui Perpres yang baru.

⁷Febian Januarius Kuwado, *Apa Itu Unit Kerja Presiden?*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/02/08475691/apa.itu.unit.kerja.president.pembinaan.pancasila.?page=all>, diakses tgl 10 November 2021, pkl 10.56 WIB.

⁸Muhammad Amin Madani, *In Picture: Pelantikan UKP PIP*, <https://republika.co.id/berita/or678g283/pelantikan-ukp-pip-2>, diakses tgl 12 November, pkl 20.30 WIB.

D. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Setelah menuai pro dan kontra, UKP-PIP dipandang perlu untuk diperkuat dan direvitalisasi kedudukannya dalam sistem ketatnegeraan Indonesia. Sehingga Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dianggap perlu diganti dalam rangka penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹

Atas dasar hal tersebut presiden Jokowi pada tanggal 28 Februari 2018 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Atas dasar perpres ini, maka Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan tidak berlaku lagi.¹⁰

BPIP dilihat dari dasar yuridis pembentukannya, pada tataran fundamental merupakan lembaga non-kementerian di Indonesia. Namun, dalam menjalankan kewajibannya, BPIP tidak sama dengan lembaga non-kementerian yang ada. BPIP memiliki susunan struktural organisasi yang unik berbeda dengan lembaga non-kementeterian lainnya, serta alur koordinasi kelembagaan baik di dalam maupun di luar tidak sama dengan lembaga non-kementerian lainnya.

Oleh karena itu, BPIP bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan dasar hukum Perpres, serta merupakan suatu bentuk lembaga baru dari yang ada pada umumnya. Namun BPIP sama sekali berbeda dengan

⁹Rido Azhari, *Op. Cit.*, hal. 8.

¹⁰Admin, *Sejarah BPIP*, <https://bpip.go.id/bpip/profil/442/sejarah.html>, diakses tgl 20 November, pk1 16.50 WIB.

lembaga non-kementerian lainnya, kerana memiliki tugas dan kewajiban yang jauh lebih mendasar daripada UKP-PIP yang sebelumnya juga dibentuk yang kemudian berubah nama menjadi BPIP setelah dikeluarkannya Perpres No. 7 Tahun 2018.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

A. Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

BPIP berdiri atas dasar Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 didalam peraturan ini, BPIP merupakan lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya dengan ini menjelaskan bahwa posisi Badan Pembinaan Ideologi merupakan lembaga negara yang tidak terpisah (Non-Independen) dari arahan dan kebijakan yang diberikan oleh Presiden sebagai sebuah pimpinan lembaga eksekutif yang menjadi kiblat dalam setiap rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh BPIP.

Seperti halnya dengan lembaga negara lainnya, BPIP juga mengusung sebuah visi dan misi, yaitu :

1. Visi

Di lima Tahun mendatang, guna menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Visi BPIP ditetapkan sebagai berikut:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

2. Misi


Dalam rangka mencapai visi, misi BPIP ialah : “BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.¹

Selain memiliki visi dan misi, BPIP memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks. Berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018, struktur organisasi BPIP terdiri dari Badan Pengarah dan Badan Pelaksana. Susunan Badan Pelaksana dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengawasan Regulasi. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Struktur Organisasi dalam BPIP memiliki jalur koordinasi dan intruksi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam setiap jabatan memiliki hubungan fungsional antar struktur BPIP yang saling bersinergi dalam implementasi tugas dari setiap deputinya.

¹Admin, *Visi & Misi BPIP*, <https://bpip.go.id/bpip/profil/441/visi-misi.html>, diakses tgl 20 November, pk1 17.00 WIB.

Struktur organisasi BPIP, digambarkan sebagai berikut.²



Adapun para pemangku jabatan dalam struktur kelembagaan BPIP adalah sebagai berikut :³

Tabel 1. Struktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

STRUKTUR	NAMA
Ketua Dewan Pengarah	Dr.(H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri
Wakil Ketua Dewan Pengarah	Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno
Anggota Dewan Pengarah	Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif
Anggota Dewan Pengarah	Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A.
Anggota Dewan Pengarah	Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Anggota Dewan Pengarah	Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe
Sekretaris Dewan Pengarah	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, S.I.P.

²Admin, *Struktur Organisasi*, <https://bPIP.go.id/bPIP/profil/443/struktur-organisasi.html>, diakses tgl 20 November, pkl 16.53 WIB.

³*ibid.*

	Anggota Dewan Pengarah	Rikard Bagun
	Kepala	Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
	Wakil Kepala	Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
	Sekretaris Utama	DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.
	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.
	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Surahno, S.H., M.H.
	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.
	Kepala Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	Sunoto Setyo, S.E., M.Si
	Kepala Biro Pengawasan Internal	Abbas, S.H., M.H.
	Kepala Pusat Data dan Informasi	Dr. Drs. Yakob KM., M.Si.
	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Ir. Prakoso, M.M.
	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama	Elfrida Herawati Siregar
	Direktur Pembudayaan	Irene Camelyn Sinaga, AP., M.Pd.
	Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan	M Akbar Hadiprabowo, SH., MH.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi		K.A. Tajuddin, S.H., M.H.
	Direktur Analis dan Sinkronisasi	DR. Ani Purwanti, SH., M.Hum.
	Direktur Advokasi	Fuad Himawan, S.H., M.M
	Direktur Pelembagaan dan Rekomendasi	Drs. R. Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi, M.H
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi		Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum
	Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara	Aris Heru Utomo, SH., MBA., M.Si.
	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal	Toto Purbiyanto, S.Kom, M.Ti.
	Direktur Pengkajian dan Materi	DR. Muhammad Sabri, M.Ag.
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		DR. Baby Siti Salamah, S.Psi., M.Psi. Psikolog
	Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Drs. H. Sahlan, M.Si
	Direktur Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	Sadono Sriharjo, S.T., M.M.
	Direktur Standardisasi	Dr. Heri Hermawan, M.S.i

	dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	
	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	DR. Rima Agristina, SH., SE., MM.
	Direktur Evaluasi	Edi Subowo SH., M.H.
	Direktur Pengendalian	Mukhammad Fahrurozi, S.Sos, M.Si.

Sumber : Diadopsi dari <https://bPIP.go.id/bPIP/profil/443/struktur-organisasi.html>

B. Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

Upaya dalam menegakkan nilai-nilai dari setiap butir Pancasila agar terus dijaga sepanjang zaman, presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurut hemat penulis dengan adanya BPIP maka Pancasila akan terus menjadi Ideologi bangsa dan tidak dapat digantikan oleh ideologi lain seperti komunis, kapitalis maupun liberalis.

Tugas utama BPIP secara jelas tertuang didalam Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menyatakan bahwa BPIP mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga

tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.

Jika diuraikan lebih spesifik lagi, maka tugas dari BPIP adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila, memiliki arti bahwa BPIP membantu pemerintah dalam memutuskan pengaturan dalam pembinaan ideologi Pancasila yang ditunjukkan dengan alur kemajuan yang teratur dan jelas yang tidak bertentangan dengan karakter. bangsa Indonesia.
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkala, memiliki arti bahwa BPIP berkoordinasi dengan masing-masing lembaga negara yang terkait dalam melakukan tugas pembinaan ideologi Pancasila. Sinkronisasi dalam menyamakan sudut pandang atau menyesuaikan tujuan pembinaan ideologi Pancasila. Koordinasi dan sinkronisasi ini dilakukan secara tuntas dengan tujuan agar penanaman ideologi Pancasila dapat dilakukan secara tuntas. Kemudian koordinasi berkala yang dilakukan untuk mengupdate perkembangan pembinaan ideologi Pancasila agar sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyusun standarisasi (kurikulum) pendidikan dan pelatihan pemahaman Pancasila, maksudnya adalah BPIP menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan, yang merupakan standar kompetensi pembelajaran, pengayaan dan kegiatan setiap penanaman dan pemahaman ideologi pancasila. Baik

berupa formal maupun informal dalam sistem pembelajaran kegiatan pembinaan Ideologi.

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemahaman Pancasila, maksudnya adalah BPIP menyelenggarakan sebuah kegiatan yang output dari kegiatan tersebut pemahaman Ideologi Pancasila yang baik dan benar.
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya. Maksudnya adalah BPIP melakukan sebuah kajian yang membahas sebuah regulasi dan atau sebuah kebijakan yang terindikasi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian ini nantinya akan berupa rekomendasi dan saran yang akan diberikan kepada lembaga negara terkait, baik dilakukan secara terbuka ataupun tertutup untuk publik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hadir sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diantaranya :

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan

ideologi Pancasila.

4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila
6. Pelaksanaan pemantauan. Evaluasi dan pengusulan langkah dan strategi untuk mempelancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
8. Pengkajian materi dan metofologi pembelajaran.
9. Advokasi penerapan pembina ideologi Pancasila dalm pembentukan dan pelaksanaan regulasi.
10. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari BPIP yang tertuang dalam Perpres No. 7 Tahun 2018, penulis menyimpulkan bahwa tugas dan fungsi BPIP ini dalam sistem ketatanegaraan berkedudukan sebagai *State Auxiliary Institutions/organs*. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa *state auxiliary organs* adalah sebagai *self regulatory agencies* atau *independent supervisory bodies*, yaitu “lembaga-lembaga yang

menjalankan fungsi campuran (mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang pada umumnya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.⁴

Dimana definisi ini sangat mirip dengan tugas dan fungsi BPIP yang tertuang dalam Perpres No. 7 Tahun 2018. Keberadaan Lembaga Bantu Negara, dapat didefinisi sebagai berikut :

1. Lembaga negara pembantu dapat berupa bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada (legiltalif, eksekutif dan yudikatif) atau dibentuk di luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut.
2. Sifat kekuasaan yang dapat dimiliki oleh lembaga pembantu dapat berbentuk quasi atau kadang-kadang fungsi campuran, seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.
3. Lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat permanen (*ad hoc*).
4. Sumber hukum pembentukannya dapat bersumber pada konstitusi atau undang-undang.⁵

⁴Mustari, *Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 5 No. 2, Oktober 2019, hal. 1513.

⁵Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, MHH. No. 1 Jilid 43, Januari 2014, hal. 7.

BAB IV

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Pasca perubahan konstitusi, Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, lembaga negara yang dibentuk berdasar atau perintah UUD 1945 (*constitutional lyentrusted power*). *Kedua*, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislativeelyentrusted power*). *Ketiga*, lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan presiden.¹

Adapun uraian dari ketiga kelompok lembaga negara tersebut, diantaranya :

1. Lembaga negara kelompok pertama dikelompokkan menjadi tiga :
 - a) Lembaga negara yang dibentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD², yaitu :

Tabel 2. Lembaga negara yang dibentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD 1945

No	Nama Lembaga Negara	Landasan Hukum
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Bab II, UUD 1945
2	Presiden dan Wakil Presiden	Bab III, Pasal 4 UUD 1945

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tatangan Pembaruan pendidikan Hukum Indonesia*, (makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum, Jakarta, 7 September 2004, hal. 7.

²Firmansyah Arifin. dkk, *Op Cit.*, hal 72-105.

3	Kementerian Negara	Bab V, Pasal 17 UUD 1945
4	Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)	Bab VI, Pasal 18 ayat 1 dan 3
5	Dewan Perwakilan Rakyat	Bab VII, Pasal 19
6	Dewan Perwakilan Daerah	Bab VIIA, Pasal 22C
7	Badan Pemeriksa Keuangan	Bab VIIIA, Pasal 23E-23G
8	Mahkamah Agung	Bab IX, Pasal 24A
9	Komisi Yudisial	Bab IX, Pasal 24B
10	Mahkamah Konstitusi	Bab IX, Pasal 24C
11	Tentara Nasional Indonesia	Bab XII, Pasal 30 ayat (2)
12	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bab XII, Pasal 30 ayat (2)

Sumber: Diadaptasi ke dalam bentuk tabel dari buku *Lembaga Negara dan Sengketa Antar lembaga Negara (Firmansyah Arfin, dkk. 2005)*, hal. 72-85

- b) Lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD, yaitu :

Tabel 3. Lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD 1945, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD 1945

No	Nama Lembaga Negara	Landasan Hukum
1	Dewan Pertimbangan Presiden	Pasal 16 UUD 1945
2	Komisi Pemilihan Umum	Bab VIIB, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

Sumber: Diadaptasi ke dalam bentuk tabel dari buku *Lembaga Negara dan Sengketa Antar lembaga Negara (Firmansyah Arfin, dkk. 2005)*, hal. 72-85

- c) Lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, yaitu :

Tabel 4. Lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD 1945

No	Nama Lembaga Negara	Landasan Hukum
1	Bank Sentral	Bab VIII, Pasal 23D

Sumber: Diadaptasi ke dalam bentuk tabel dari buku Lembaga Negara dan Sengketa Antar lembaga Negara (Firmansyah Arfin, dkk. 2005), hal. 72-85

2. Lembaga negara kelompok kedua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang diantaranya :

Tabel 5. Lembaga negara pada kelompok kedua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang

No	Nama Lembaga Negara	Landasan Hukum
1	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	UU No. 5 Tahun 1999 dan KepPres No. 75/1999
2	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	UU No. 31 Tahun 1999
3	Komisi Hak Asasi Manusia (HAM)	UU No. 39 Tahun 1999
4	Dewan Pers	UU No. 40 Tahun 1999
5	Komisi Kepolisian Nasional	UU No. 2 Tahun 2002
6	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	UU No. 23 Tahun 2002
7	Komisi Penyiaran Indonesia	UU. No. 32 Tahun 2002

8	Dewan Pendidikan	UU No. 20 Tahun 2003
9	Komisi Kejaksaan	UU No. 16 Tahun 2004 jo Perpres No. 18/ 2005
10	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	UU No. 27 Tahun 2004

Sumber: Diadaptasi ke dalam bentuk tabel dari buku Lembaga Negara dan Sengketa Antar lembaga Negara (Firmansyah Arfin, dkk. 2005), hal. 86-95

3. Lembaga negara pada kelompok ketiga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, diantaranya :

Tabel 6. Lembaga negara pada kelompok ketiga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

No	Nama Lembaga Negara	Landasan Hukum
1	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	KepPres No. 181/1998
2	Dewan Pembina Industri Strategis	KepPres No. 40/1999
3	Dewan Riset Nasional	KepPres No. 94/1999
4	Dewan Buku Nasional	KepPres No. 110/1999
5	Dewan Ekonomi Nasional	KepPres No. 144/1999
6	Dewan Maritim	KepPres No. 161/1999
7	Dewan Pengembangan Usaha	KepPres No. 165/1999
8	Komisi Hukum Nasional	KepPres No. 15/2000
9	Komisi Ombudsman Nasional	KepPres No. 44/2000

Sumber: Diadaptasi ke dalam bentuk tabel dari buku Lembaga Negara dan Sengketa Antar lembaga Negara (Firmansyah Arfin, dkk. 2005), hal. 96-104

Selain itu, pada kelompok ketiga ini juga terdapat Lembaga Non-departemen, yang diantaranya :

Tabel 7. Lembaga Non-Departemen

No	Nama Lembaga Negara	Landasan Hukum
1	Lembaga Administrasi Negara	KepPres No. 2/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susuan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	
3	Badan Kepegawaian Nasional	
4	Perpustakaan Nasional	
5	Bappenas	
6	Badan Pusat Statistik	
7	Badan Standardisasi Nasional	
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	
9	Badan Tenaga Nuklir	
10	Badan Intelejen Negara	
11	Lembaga Sandi Negara	
12	Badan Urusan Logistik	
13	Badan Koordinasi Keluarga Berencana	
14	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	
15	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	
16	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	
17	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	

18	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	
19	Badan Pertanahan Nasional	
20	Badan Pengawas Obat dan Makanan	
21	Lembaga Informasi Nasional	
22	Lembaga Ketahanan Nasional	
23	Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	

Sumber : Diadaptasi ke dalam bentuk tabel dari buku *Lembaga Negara dan Sengketa Antar lembaga Negara* (Firmansyah Arfin, dkk. 2005), hal. 105

Jimly Asshiddiqie mengelompokkan ke dalam dua kriteria, yakni (1) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan hak, kewajiban serta kewenangannya, dan (2) kriteria fungsinya yang bersifat utama atau penunjang.³ Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis, yaitu:

1. Organ lapis pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara, yakni: Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar.

³Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 106.

2. Organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, yakni Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, KY, KPU dan BI. Lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang.
3. Organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman.⁴

Jika merujuk pada pengelompokan lembaga negara di Indonesia, BPIP yang didirikan berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa BPIP merupakan lembaga negara yang berada lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dapat disebut dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Tentang Kementerian Negara, Hubungan Fungsional Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, diantaranya :

1. Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴*Ibid.*, hal. 112.

2. Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.

Dari klarifikasi tersebut ditegaskan bahwa kedudukan dan kewajiban lembaga non-kementerian juga secara langsung berada di bawah Presiden. Lembaga yang dibawah Presiden karena dasar pembentukannya berada dibawah Undang-Undang secara hierarki, membuat status kelembagaan pembantu pemerintahan termaksud BPIP, kedudukannya berada dibawah eksekutif secara langsung termasuk pertanggungjawabannya dan tidak sama dan setara dengan Kementerian negara yang dibentuk atas perintah dasar Undang-Undang.

Dalam hal ini juga menjelaskan, berdasarkan pasal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kedudukan BPIP tidak setara dengan Kementerian Negara, badan ini berdiri *independent*.

Walaupun tidak ada kendala dalam pembentukan BPIP berdasarkan landasan hukumnya sesuai pembahasan di atas. Hal ini karena faktanya, BPIP justru mempunyai struktur organisasi dan birokrasi yang tidak sama dengan lembaga Non Struktural. Berbeda dengan lembaga yang berada di bawah Presiden seperti kementerian, lembaga pemerintah non kementerian maupun lembaga non struktural, BPIP dalam hal ini berdiri sendiri sebagai lembaga yang langsung berkedudukan di bawah Presiden. BPIP berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. BPIP berbeda, karena dilihat dari struktur organisasinya, BPIP memiliki struktur kepala sebagai

ketua dan ada wakil kepala. BPIP bukan lembaga non struktural tetapi bukan pula lembaga pemerintah non kementerian.

Ditinjau dari dasar hukum pembentukannya, BPIP dalam hal ini berjalan sebagai lembaga pembantu di bawah eksekutif. Sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka badan ini berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif, walaupun fungsinya sama dengan fungsi empat pilar yang dijalankan oleh MPR, justru menjadikan BPIP sebagai lembaga negara yang tidak terpisah dari eksistensi keberadaan ketiga kekuasaan besar di Indonesia. Fakta ini justru menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi secara murni menggunakan sistem pembagian 3 (tiga) kekuasaan sebagaimana yang dirumuskan dalam teori *trias politica*.

Kehadiran lembaga-lembaga pelaksana fungsi negara yang membantu tugas pemerintahan (*state auxiliaries*) ini, agaknya menyebabkan kerancuan dalam tatanan pemerintahan maupun di dalam struktur ketatanegaraan. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah manakah yang disebut sebagai lembaga negara? Yang manakah disebut sebagai lembaga negara utama dan manakah yang disebut sebagai lembaga bantu negara penunjang?

Pertanyaan yang lebih gamblang yang muncul adalah apakah BPIP ini setara dengan Kementerian Negara? Mengingat nama dan statusnya sebagai lembaga non-kementerian. Bagaimanapun, struktur BPIP menggunakan desain Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Kemudian, lembaga-lembaga negara yang setara dengan komisi-komisi yang ada di Indonesia, seperti Komisi Kejaksaan, Polri

sama seperti status komisi dalam kerangka atau sistem ketatanegaraan Indonesia.

Apalagi bahan acuannya adalah lembaga negara yang diluar itu memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang berbeda dengan kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lembaga negara tersebut misalnya seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mempunyai fungsi khusus namun tetap memiliki hubungan fungsional dengan lembaga lainnya. Dapat disimpulkan bahwa, pada lembaga atau organisasi tentara, organisasi kepolisian, organisasi kejaksaan, dan organisasi Bank Sentral adalah lembaga- lembaga yang harus diutamakan untuk didukung menjadi mandiri, sehingga lepas dari kendali dominasi penguasa (intervensi) kepala pemerintahan (Presiden).

Sementara itu, di lembaga-lembaga yang berbeda, dibuatlah lembaga-lembaga pendukung yang bersifat otonom (*state auxiliaries* atau *derivative organ*), bukan dipilih bersama oleh penguasa yang berwenang. Upaya untuk memberikan kebebasan kepada lembaga, badan, dan komisi negara adalah panggung untuk mendemokratisasikan lembaga yang menyelesaikan kewajiban pemerintah terhadap negara. Dengan cara ini, BPIP harus menempatkan lembaganya, termasuk lembaga pendukung yang bersifat mandiri.⁵

Semakin kompleks pelaksanaan negara saat ini, semakin banyak lembaga negara yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban atau fungsi negara. Perangkat negara yang dibuat melalui konstitusi yang ada pada saat ini tidak lagi siap

⁵Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 183.

untuk menjalankan tugas-tugas eksplisit yang pada umumnya membutuhkan kebebasan dan profesionalitas kerja dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan itu, pembangunan atau pembuatan lembaga baru merupakan syarat mutlak bagi pembangunan negara dalam jangka panjang.

Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa *state auxiliaries* atau *independent bodies* ini muncul karena :

1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan kemandirian yang cukup untuk operasional kinerjanya
2. Adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah sesuai dengan pedoman pembentukan lembaga baru tersebut yang lebih spesifik.⁶

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila muncul karena dua alasan di atas. Rumitnya tugas negara tentang degradasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Indonesia, dewasa ini sudah mulai menjadi pertimbangan pemerintah. Lembaga baru yang lebih spesifik dimaksud adalah bahwa pemahaman nilai-nilai pancasila yang telah dituntaskan oleh MPR sebelumnya harus diperkuat atau dibakukan kelembagaannya. Dan nantinya peran lembaga ini berada di bawah eksekutif berdasarkan pembentukan kelembagaannya yang kemudian memiliki hubungan fungsional dengan Kementerian Hukum dan HAM dan bersinkronisasi dalam melaksanakan tugas dengan fungsi empat pilar MPR.

⁶*Ibid.*

B. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pasca Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan, banyak lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk mencapai tujuan negara. Misalnya dalam UUD 1945, dasar negara dapat diurutkan ke dalam beberapa klasifikasi, *pertama*, lembaga-lembaga utama yang menjalankan kekuasaan tertentu. *Kedua*, lembaga negara yang bukan merupakan eksekutor salah satu bagian kekuasaan negara, melainkan yang kehadirannya diperlukan untuk membantu salah satu pelaksana bagian kekuasaan negara tertentu. *Ketiga*, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu, tanpa menyebutkan nama dan pembentukan lembagnya. *Keempat*, lembaga yang ditentukan secara umum dan memberikan pengaturan lebih lanjut kepada undang- undang. *Kelima*, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.⁷

Begitu juga dengan hadirnya BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPIP yang sebelumnya merupakan sebuah Unit Kerja Presiden yang berada dibawah koordinasi sekretaris kapinet dengan nama UKP-PIP, kini setelah keluarnya Perpres No. 7 Tahun 2018, kedudukannya menjadi setara dengan sebuah kementerian.⁸

Namun, pasca keluarnya Perpres tersebut, terjadi beberapa permasalahan yang salah satunya terkait hadirnya BPIP sebagai sebuah lembaga negara yang didirikan

⁷ M. Gaffar Jenedri, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hal.

⁸ Mustari, *Op. Cit.*, hal. 1507.

oleh presiden adalah sebuah kebijakan yang *konstitusional* atau justru *inskonstitusional* ?

Dalam Pasal 4 UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pasal tersebut mempunyai makna bahwa presiden RI adalah satu-satunya orang yang memimpin seluruh pemerintahan.

Permasalahannya adalah bagaimanakah batasan kewenangan presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden dan atau sebuah lembaga negara, serta bagaimanakah kedudukannya dalam sistem ketatnegeraan Indonesia. Kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Presiden untuk membentuk sebuah lembaga negara. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden dan atau Peraturan Presiden terkait Pembentukan Unit-Unit Kerja Presiden/ Lembaga Negara, misalnya UKP-PIP yang kemudian direvitalisasi dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat dengan BPIP.

BPIP yang berada sederajat dengan beberapa lembaga yang secara struktural berada di bawah Presiden, seperti kementerian, menteri sekretaris Negara, sekretariat kabinet, kepolisian, TNI, dan lembaga Negara independent. Dimana Dasar struktur kederajatan BPIP ini adalah Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presdien. Dari hal tersebut, berbeda dengan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian lainnya yang memiliki koordinasi dengan kementerian terkait,

BPIP dalam regulasi ini dijelaskan langsung berkoordinasi dengan Presiden. Sehingga memiliki makna, bahwa kedudukan BPIP setara dengan sebuah kementerian.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut teori *trias politica*, , terlepas dari sesuai atau tidaknya dengan nalar Montesquieu atau pemikiran negara kontemporer yang berespektasi bahwa tidak mungkin sebuah negara tidak memiliki hubungan satu lembaga dengan lembaga negara lainnya,⁹ nafas dari adanya pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk meniadakan atau menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan, karena pada hakekatnya kekuasaan itu berasal dari rakyat kemudian diberikan kepada pemegang kekuasaan Negara untuk menjalankan Negara dengan tujuan cita hukum Negara yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat/kehendak rakyat.

Jika dikaitkan pemisahan kekuasaan dan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dalam pembentukan BPIP, maka akan timbul pertanyaan terkait konstitusionalitas pembentukan BPIP tersebut.

Dasar pembentukan BPIP adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang tertuang dalam konsideran Perpres No. 7 Tahun 2018. Dimana dalam pasal dan ayat ini menyatakan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang telah dijelaskan bahwa mempunyai makna yang begitu luas tersebut, namun kita perlu memahami batasan

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 54.

dari kekuasaan pemerintahan adalah dengan frasa “menurut UUD”. Sehingga untuk mengkaji apakah presiden bertindak konstitusional atau inkonstitusional adalah dalam hal membentuk BPIP adalah dengan mengkaji kewenangan presiden/ kekuasaan presiden menurut UUD 1945.

Kekuasaan presiden menurut UUD 1945 antara lain :

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1)).
2. Berhak mengubah RUU/RUU APBN dalam pembahasan dan persetujuan atas RUU bersama DPR dan pengesahan RUU menjadi UUD (Pasal 5 ayat (1)).
3. Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2)).
4. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 16).
5. Dengan persetujuan DPR menyatakan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1)).
6. Membuat Perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (2)).
7. Nembuat Perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (2)).
8. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
9. Mengangkat duta & konsul (Pasal 13 ayat (1 dan 2)).
10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat (3)).
11. Meneken grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

(Pasal 14 ayat (1)).

12. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

(Pasal 14 ayat (2)).

13. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan diatur UU

(Pasal 15).

14. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam

undang-undang. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri

(Pasal 17 ayat (2)).

15. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Pasal 22

ayat (1)).

16. Memilih tiga hakim MK (Pasal 24C ayat (3)).

Jika kita kaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan kebijakan politik negara, untuk mengetahui batasan konstusionalitas kewenangan presiden khususnya mengenai pembentukan BPIP, maka dalam hemat penulis menyimpulkan bahwa ada 4 (empat) yang menjadi alasan dasar pemaknaan konstusionalitas kebijakan presiden, yang diantaranya adalah:

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu.
2. Diperkenankan oleh peraturan penmdang-undangan untuk melakukan sesuatu.
3. Tidak diperkenankan/dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk

melakukan sesuatu.

4. Tidak ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu.

Poin *pertama*, Presiden diamanatkan oleh UUD 1945 untuk menyelesaikan sesuatu. Artinya, Presiden dalam memegang pucuk pimpinan atau kekuasaan negara harus melakukan apa yang diperintahkan konstitusi, misalnya, permintaan untuk setiap rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama DPR harus diumumkan atau diundangkan dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Poin *kedua*, yaitu dibenarkan/ diizinkan oleh konstitusi atau UUD 1945 untuk melakukan sesuatu. Artinya Presiden mempunyai 2 (dua) pilihan kebijakan dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, salah satu peraturan mengatur bahwa “dalam hal mencapai tujuan reformasi birokrasi yang baik presiden dapat membentuk sebuah badan pembantu.” Kata “dapat” dalam aturan tersebut dapat berimplikasi pada 2 (dua) kebijakan presiden, yaitu Presiden membentuk sebuah badan pembantu atau Presiden tidak membentuk sebuah badan pembantu dengan pertimbangan bahwa mungkin tidak diperlukan sebuah badan baru dikarenakan lembaga negara yang mengurus hal tersebut masih sanggup untuk mengunisi pencapaian reformasi birokrasi yang baik misalnya. Berbeda halnya jika peraturan tersebut dinyatakan “dalam hal mencapai tujuan reformasi birokrasi yang baik presiden membentuk sebuah badan pembantu.” Tafsiran tersebut sama tafsirannya dengan penjelasan point pertama.

Poin *ketiga* adalah bahwa Presiden tidak diizinkan melakukan apa pun sesuai yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Artinya Presiden dalam memegang kekuasaan

pemerintahan tidak boleh/tidak diperkenankan melakukan sesuatu yang menurut undang-undang tidak boleh. Misalnya saja, dalam sebuah aturan dinyatakan “presiden dilarang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana berat.” Peraturan tersebut secara langsung memberikan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden.

Poin *keempat*, yaitu tidak adanya regulasi sama sekali apakah diizinkan/dibenarkan atau tidak diizinkan/dibenarkan untuk melakukan sesuatu. Artinya dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan presiden dapat saja melakukan/membuat kebijakan yang belum diatur oleh peraturan yang berlaku. Misalnya saja, presiden membentuk sebuah badan khusus untuk menyelidiki sebuah kasus, di dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada yang mengatur hal tersebut atau dengan kata lain tidak ada ketentuan yang melarang untuk pembentukan badan khusus tersebut tersebut.

Dalam kajian yang lebih mendalam, penulis mengklasifikasikan bahwa secara aturan dalam undang-undang dasar, pembentukan BPIP masuk dalam poin keempat dan secara tertulis dapat saja pembentukan tersebut adalah konstitusional dikarenakan undang-undang dasar tidak pernah memerintahkan untuk membentuk dan tidak pernah juga melarang untuk membentuk sebuah unit kerja presiden.

C. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai *State Auxiliary Institutions* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) hal ini diatur secara tegas dalam konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat berkembang jelas membutuhkan negara untuk memiliki desain hierarkis kelembagaan negara yang lebih menerima permintaan mereka. Pengakuan kelangsungan hidup dan produktivitas baik dalam pelaksanaan administrasi publik maupun dalam mencapai tujuan administrasi juga merupakan keinginan masyarakat yang ditumpukan pada negara. Perkembangan ini berdampak pada desain hierarkis kelembagaan negara, termasuk struktur dan kapasitas lembaga negara. Sebagai jawaban atas adanya perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).¹⁰

Ditinjau dari segi fungsinya, Jimly Assidique berpendapat bahwa lembaga negara ada yang bersifat utama atau primer (*primary constitutional organs*) dan ada juga yang bersifat penunjang atau bantu atau sekunder (*auxiliary state organs*).¹¹

Prinsip lembaga negara yang mengacu pada teori *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Dengan menggunakan teori tersebut, maka yang dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Negara (MPR),

¹⁰Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. vi-viii.

¹¹*Ibid*, hal. 113.

Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dengan kata lain, lembaga negara yang tidak masuk kedalam kategori lembaga bantu negara.¹²

Dalam pembahasan dalam bab sebelumnya, ditinjau dari tugas dan fungsi BPIP dalam Perpres No. 7 Tahun 2018, BPIP merupakan sebuah lembaga bantu negara.

Lembaga bantu negara adalah lembaga yang dalam menjalankan kapasitasnya tidak menempatkan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan yang terdapat dalam teori *trias politika*. Ada banyak istilah untuk menyebut lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang artinya adalah lembaga/badan bantu negara, namun ada juga yang menyebutkan sebagai lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, ataupun komisi negara.¹³

Alasan dibentuknya lembaga bantu negara adalah karena teori *trias politica* yang membagi fungsi kelembagaan negara menjadi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah tidak benar-benar dapat digunakan untuk membedah hubungan fungsional antar lembaga negara. . Di Indonesia, kecenderungan berkembangnya lembaga negara yang baru terjadi sebagai akibat dari perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa hadirnya lembaga-lembaga negara baru

¹²Firmansyah Arifin. dkk, *Op Cit.*, hal. 36.

¹³Rizky Argama, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007, hal.127

dalam berbagai bentuk adalah hasil yang koheren dari aturan yang ada dan diperlukan untuk kemudian sepenuhnya menjalankan prinsip *check and balances*. Munculnya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru, juga karena ketegangan internal di Indonesia sebagai perubahan politik, hukum dan sosial yang solid secara strategis dan sah telah mendorong dekonsentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau pembangunan kembali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional.¹⁴

Jika dilihat dari perspektif negara hukum, setiap perbuatan wajib dan harus dipertanggung jawabkan, termasuk didalamnya adalah pertanggungjawaban BPIP. BPIP sesuai dengan kedudukannya di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan dasar hukum pembentuknya, didirikan untuk membantu dan berada dibawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden secara administratif.

BPIP secara langsung berkaitan erat dengan pertanggungjawaban Presiden, karena mengingat bahwa BPIP adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh Presiden. Sama halnya dengan lembaga independen yang dibentuk sebagai lembaga pembantu lainnya. Baik itu kementerian, non-kementerian ataupun lembaga non struktural serta lembaga-lembaga independen lainnya. Pola pertanggungjawaban yang diberikan kepada Presiden di Indonesia adalah sebagai bentuk dari mekanisme

¹⁴ Refly Harun, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Pers*, Jakarta, 2010, hal. 60-61

pengawasan dan perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁵

Padahal, sebagai lembaga negara dengan fungsi dan perannya yang bersentuhan langsung dengan dengan kondisi sosial masyarakat, maka kewajiban pertanggungjawaban BPIP tidak berhenti pada Presiden yang memiliki kewenangan untuk membentuk dan membubarkan BPIP. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Perpres Nomor 7 Tahun 2018, BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pertanggungjawaban BPIP kepada Presiden kemudian diberikan kepada masyarakat secara luas dalam satu kesatuan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan.

¹⁵Andy Wiyanto, *Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konatirusi, Vol. 7 No. 3, Juni 2010, hal. 213.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah :

1. Sejarah berdirinya berdirinya BPIP diawali dari ketetapan (TAP) MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Ekraprasetia Pancakarsa) disingkat P4 oleh Presiden sebagai Mandataris. Untuk melaksanakan dan menindak lanjuti TAP MPR No. II/MPR/1978, sebagai wadah untuk melakukan penataran penyelenggaraan P-4 bagi pegawai negeri dimasing-masing instansi dan masyarakat pada umumnya, dibentuklah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7 berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 10 tahun 1979. Di era reformasi, MPR membubarkan BP-7 melalui TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Selanjutnya, ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Selanjutnya di era Presiden Joko Widodo, pada tahun 2017 dibentuklah sebuah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian di singkat UKP-PIP melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2018, UKP-PIP direvitalisasi menjadi sebuah badan khusus dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

2. Ditinjau dari Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP memiliki tugas untuk membantu kinerja Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan kajian ilmiah terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 4 Perpres ini disebutkan fungsi BPIP adalah untuk

merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pengaturan pembinaan ideologi Pancasila pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian materi dan metodologi pembelajaran, advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi, penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi bertentangan dengan Pancasila. Sehingga jika ditinjau dari sistem hukum tata negara Indonesia, tugas dan fungsi BPIP ini dalam sistem ketatanegaraan berkedudukan sebagai *State Auxiliary Institutions/organs*. Dimana BPIP memiliki tugas dan fungsi campuran (mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang dilaksanakan secara bersamaan.

3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga negara yang berada lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dapat disebut dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Tentang Kementerian Negara, Hubungan Fungsional Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, BPIP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sehingga dalam pembentukan BPIP yang menjadi suatu kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, bahwa tidak ada larangan Presiden dalam membentuk suatu unit kerja presiden serta Perpes No 7 Tahun 2018 yang tidak melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan serta hierarki peraturan perundangan-undangan, maka pembentukan BPIP melalui Perpres No. 7 Tahun 2018 adalah konstitusional. Karena dibentuk atas dasar perpres, maka pertanggung jawaban BPIP, sesuai dengan kedudukan kelembagaannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan dasar hukum pembentuknya, maka BPIP berada dibawah Presiden. Namun, karena BPIP dalam menjalankan tugasnya juga bersentuhan dengan

sosiologi masyarakat, maka pertanggungjawaban BPIP kepada Presiden, selanjutnya melalui Presiden diteruskan kepada masyarakat sebagai satu kesatuan laporan pertanggungjawaban presiden secara keseluruhan kepada MPR.

B. Saran

1. Kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, agar mensosialisasikan kembali lahir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tugas dan fungsi serta kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepada masyarakat. Agar tidak terjadi pro-kontra ditengah-tengah masyarakat terkait kepastian hukum dari lahirnya lembaga ini.
2. Kepada seluruh mahasiswa Ilmu Hukum terkhusus yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara, untuk lebih kritis dalam menganalisis terhadap lahirnya lembaga-lembaga baru di Indonesia, baik sebagai alat bantu negara maupun lembaga utama negara, agar tidak adanya tumpang tindih dalam tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.
3. Kepada Pemerintah dalam hal ini, Presiden maupun DPR, harus kembali memperjelas tugas pokok dan fungsi khusus dari hadirnya BPIP, agar tidak berbenturan dengan tugas yang hampir sama dengan MPR. Hal ini juga akan lebih memperjelas kedudukan BPIP di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alder, Jhon, 1989, *Constitutions and Administrative Law*, The Macmillan Press LTD, London.
- Arifin, Firmansyah, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhari, Rido, 2019, *Kajian Yuridis Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menurut Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila*, Universitas Bung Hatta Press, Padang.
- Budiarjo, Mariam, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- D, Evy Trisulo, 2015, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta.
- Hadjar, Fickar ed. Al, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta.
- Harun, Refly, dkk, 2010, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers, Jakarta.

- HR, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jenedri, M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.
- Krisnayuda, Backy, 2016, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurmawati, Made dkk, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Sarundajang, 2012, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Siahaan, Pataniari, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Sihombing, Eka Nam, 2016 *Hukum Kelembagaan Negara*, Ruas Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), hal. 178-179.

C. Jurnal Ilmiah, Makalah Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Anggono, Bayu Dwi, 2014, *Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11. No. 3.

Argama, Rizky, 2007, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Aspan, H. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

_____. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIE), e-ISSN, 2395-4396.

- Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *SEVERAL PERSPECTIVES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PHILOSOPHY, PHILOSOPHY OF SCIENCE, AND LAW*.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tatangan Pembaruan pendidikan Hukum Indonesia*, (makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum, Jakarta.
- Basarah, Ahmad, 2014, *Kajian Teoritis Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, MHH. No. 1 Jilid 43.
- Bo'a, Fais Yonas, 2018, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 1.
- Halim, Al, 2016, *Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan: Suatu Kajian Filsafat*, Seminar Nasional Hukum, Vol. 2 No. 1.
- Hartono, Yudi, 2017, *Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Indonesia dari Masa Kemasa*, Jurnal Agastya, Vol 7. No.1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Maftuh, Bunyamin, 2008, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Educationist Vol 2 No. 2.
- Muslimin, Husein, 2016, *Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, vol 7, No.1.
- Mustari, 2019, *Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 5 No. 2.
- Rahmatullah, Indra, 2013, *Rejuvinasi Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2.
- Riyanto, 2007, *Pancasila Dasar Negara Indonesia*, Jurnal dan Pembangunan Tahun ke-37 No.3.
- Riyanto, Astim, 2006, *Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Disertasi)*, Universitas Padjajaran, Bandung.

- Tambunan, Arifin. S, 2017, *Menelusuri Eksistensi Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966*, UNISIA, Vol. XXX No. 65.
- Tohir, A., Winoto, T. H., Tecoalu, M., Nadeak, B., Hutauruk, A. F., Wicaksono, G., ... & br Sembiring, T. (2021, March). *Decision Support System using WP Algorithm for Teacher Selection*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1845, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.
- Wiyanto, Andy, 2010, *Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 3.

D. Internet

- Admin, *Sejarah BPIP*, <https://bpip.go.id/bpip/profil/442/sejarah.html>, diakses tgl 20 November, pukul 16.50 WIB.
- Admin, *Struktur Organisasi*, <https://bpip.go.id/bpip/profil/443/struktur-organisasi.html>, diakses tgl 20 November, pukul 16.53 WIB.
- Admin, *Visi & Misi BPIP*, <https://bpip.go.id/bpip/profil/441/visi-misi.html>, diakses tgl 20 November, pukul 17.00 WIB.
- Admin, *Konsep Dasar dan Pengertian Sistem*, <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem>, diakses tgl 12 Desember 2020, pukul 09.27 WIB.
- Asmara, Chandra Gian, *Akhirnya Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Negara*, <http://www.cnbcindonesia.com/news/20201130090501-4-205573/akhirnya-jokowi-bubarkan-10-lembaga-negara/2>, diakses tgl 11 Desember 2020 pukul 17.02 WIB.
- Aulia, *6 Ciri-ciri Republik Konstitusional Yang Harus Kamu Tahu*, <http://gurupkn.com/ciri-ciri-republik-konstitusional>, diakses tgl 12 Desember 2020, pukul 14.10 WIB.
- Fauzi, Arli, *Republik Konstitusional*, <http://cerdika.com/republik-konstitusional>, diakses tgl 12 Desember 2020, pukul 13.50 WIB.
- Kuwado, Febian Januarius, *Apa Itu Unit Kerja Presiden?*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/02/08475691/apa.itu.unit.kerja.presiden.pembinaan.pancasila.?page=all>, diakses tgl 10 November 2021, pukul 10.56 WIB.

Madani, Muhammad Amin, *In Picture: Pelantikan UKP PIP*, <https://republika.co.id/berita/or678g283/pelantikan-ukp-pip-2>, diakses tgl 12 November, pukul 20.30 WIB.

Tempo.co, *Ketua MPR : 87 Juta Orang Terpapar Sosialisasi Empat Pilar MPR*, <https://nasional.tempo.co/read/1253191/ketua-mpr-87-juta-orang-terpapar-sosialisasi-empat-pilar-mpr>, diakses tgl 11 Desember 2020, pukul 16:09 WIB.